

## ***Abstrak***

*Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi* lahir atas pembentukan *Rekening Dana Investasi* yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah baik melalui penyertaan modal Pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun melalui pemberian pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Adapun yang menjadi landasan hukum pembentukan *Rekening Dana Investasi* adalah : (i) Keputusan Dewan Moneter Nomor : 07/Kep/DM/1971; (ii) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; (iii) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/PMK.06/2005 tentang Tambahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 346/KMK.017/2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi; dan (iv) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas. Apabila terjadi perbuatan wanprestasi atau tidak terselesaikannya kewajiban penyelesaian hutang atau pinjaman yang berasal dari Perjanjian Rekening Dana Investasi, maka upaya hukum dalam melakukan penyelesaiannya merujuk pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas, yakni : (a) Penjadwalan Kembali; (b) Perubahan Persyaratan; (c) Penyertaan Modal Negara; dan (d) Penghapusan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena didasarkan pada pengaturan Perjanjian Rekening Dana Investasi. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

**Katakunci : Perjanjian, Rekening Dana Investasi, Wanprestasi, Upaya Hukum.**

## ***Abstract***

*Loan Agreement Investment Fund Account was born on the establishment of the Investment Fund Account given by the Government of the State Owned Enterprises / Regional Government through equity participation in State Owned Enterprises / Regional and through the provision of loans to State-Owned Enterprises / Regional. As for the legal basis for the establishment of the Investment Fund Account are: (i) the Monetary Board Decision No. 07 / Kep / DM / 1971; (ii) the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 346 / KMK.017 / 2000 on the Management Rekeing Investment Fund; (iii) Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 82 / PMK.06 / 2005 on Supplementary Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number: 346 / KMK.017 / 2000 on the Management of Investment Fund Account; and (iv) the Minister of Finance Regulation No. 17 / PMK.05 / 2007 on the State Settlement Receivables Originating from Manuscript Subsidiary Loan Agreement and the Loan Agreement Investment Fund Account at the State Owned / Company Limited. In the event of default or incomplete action settlement of debt obligations or loans from Investment Fund Account Agreement, the legal efforts in conducting the settlement refers to the provisions of Article 6 of the Regulation of the Minister of Finance No. 17 / PMK.05 / 2007 tentang Peraturan Minister of Finance No. 17 / PMK.05 / 2007 on the State Settlement Receivables Originating from Manuscript Subsidiary Loan Agreement and the Loan Agreement Investment Fund Account at the State Owned / Company Limited, namely: (a) Scheduling Back; (b) Changes to the Terms; (c) the State Capital Investment; and (d) Elimination. This study uses the approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). This study emphasizes the approach legislation (statute approach) because it is based on the settings of the Investment Fund Account Agreement. This study focused on the research literature, especially the field of law which means it will examine and assess the primary legal materials, secondary and tertiary.*

**Keywords:** *Agreement, the Investment Fund Account, Default, Remedies.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik, dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **TANGGUNG GUGAT PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN REKENING DANA INVESTASI (ANALISIS PERJANJIAN RDI ANTARA PEMERINTAH DENGAN BUMN)** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Peradilan di Universitas Airlangga.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua peran serta dan dukungannya sampai terselesaiannya penulisan tesis ini kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, saran, dorongan dan membangkitkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini.
2. Para Pengaji yaitu Bapak Prof.Dr. Drs.Abd.Shomad, S.H., M.H., Bapak Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H. dan Ibu Erni Agustin, S.H.,LL.M. yang telah memberikan pertanyaan, koreksi, masukan, serta saran yang bersifat mendidik demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.
3. Kepada seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membagi ilmu dan pengetahuan selama Penulis menempuh pendidikan Magister Hukum.

4. Terutama Suami dan Ananda tercinta, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, pengertian dan membangkitkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Serta kepada teman-teman Jaksa Pengacara Negara pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang telah memberikan dukungan, bantuan tenaga dan pikiran.

Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugas khususnya melaksanakan kewenangan Jaksa Pengacara Negara. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar di lain kesempatan penulis dapat membuat tulisan yang lebih baik dan dapat meneruskan lagi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Surabaya, 13 Oktober 2015

Penulis